
**DISPENSASI KAWIN DAN WAJAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN:
MENYELAMI DINAMIKA HUKUM DAN REALITAS SOSIAL**

Rahmi Febriyanti Salma¹, Irma Suryani²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

rahmifebriyantisalma@gmail.com

ABSTRAK

Dispensasi kawin ibarat pisau bermata dua, di satu sisi memberikan solusi bagi pasangan yang belum menacapai batas usia perkawinan untuk melakukan perkawinan tersebut dengan alasan “mendesak”, sementara di sisi lain apabila dispensasi kawin diberikan tanpa pertimbangan yang hati-hati akan menimbulkan banyak kerugian terkhusus bagi perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang dampak jangka panjang dari dispensasi kawin pada perempuan dan upaya perlindungan dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah secara keseluruhan dispensasi kawin membawa dampak jangka panjang bagi empat dimensi kesejahteraan khususnya bagi perempuan, adapun dampak jangka panjang tersebut adalah memutus akses dalam pendidikan, memperburuk risiko kesehatan reproduksi, melemahkan kemandirian dalam bidang ekonomi serta meningkatkan kerentanan terhadap kekerasan yang berbasis gender. Adapun dalam proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin, hakim melakukan banyak pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan perkara tersebut, apakah akan dikabulkan atau ditolak nantinya. Hal ini didasarkan kepada kepentingan terbaik bagi anak serta memilih kemungkinan kerugian yang paling kecil dari beberapa kerugian yang ada. Meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menjelaskan secara rinci tentang asas-asas dalam memutuskan perkara tersebut, namun agar dispensasi kawin tidak melemahkan perlindungan terkhusus terhadap perempuan, perlu adanya langkah lanjutan untuk memperketat kriteria dari “alasan mendesak”, supaya dispensasi kawin tidak hanya memenuhi kebutuhan sosial, tetapi juga meminimalisir dari risiko jangka panjang yang ditimbulkan nantinya.

Kata Kunci: Dispensasi kawin, Perlindungan, Perempuan.

ABSTRACT

The marriage dispensation is like a double-edged sword, on the other hand it provides a solution for couples who have not reached the marriage age limit to carry out the marriage for "urgent" reasons, while on the other hand if the marriage dispensation is given without careful consideration, it will cause many losses, especially for women. This study aims to analyze the long-term impact of marriage dispensation on women and protection efforts in the examination

of marriage dispensation cases. The research method in this article uses a qualitative approach, namely a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The result of this study is that overall the marriage dispensation has a long-term impact on the four dimensions of welfare, especially for women, while the long-term impact is to cut off access to education, worsen reproductive health risks, weaken economic independence and increase vulnerability to gender-based violence. As for the process of examining the marriage dispensation case, the judge makes many considerations in deciding the case, whether it will be granted or rejected later. This is based on the best interests of the child and choosing the least possible loss of several existing losses. Although the Supreme Court has issued Perma No. 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensation Applications which explains in detail the principles in deciding the case, in order for the marriage dispensation not to weaken the protection especially for women, there is a need for further steps to tighten the criteria of "urgent reasons", so that the marriage dispensation not only meets social needs, but also minimizes the long-term risks that may arise. will be incurred later.

Keywords: *Marriage Dispensation, Protection, Women.*

A. PENDAHULUAN

Fenomena dispensasi kawin yang terdapat di berbagai Pengadilan Agama yang ada di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan batas usia perkawinan. Batas usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dimana bagi laki-laki dan perempuan untuk dapat melangsungkan perkawinan minimal harus berusia 19 tahun, yang mana dalam Undang-undang sebelumnya laki-laki minimal berusia 19 tahun dan perempuan minimal berusia 16 tahun. Perubahan dalam batas usia perkawinan diharapkan dapat menekan angka perkawinan anak yang ada di Indonesia (Fitria & Arifah AT Tambuni, 2024). Namun, berdasarkan fakta di lapangan, permohonan dispensasi kawin mengalami peningkatan setelah adanya revisi dari Undang-undang tersebut. Berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama, permohonan dispensasi kawin mengalami kenaikan pada tahun 2020 dimana terdapat 64.0000 perkara, yang sebelumnya pada tahun 2019 hanya terdapat 24. 865 perkara permohonan dispensasi kawin. Kemudian permohonan dispensasi kawin sedikit mengalami penurunan tetapi tetap tinggi hingga tahun 2022 sampai tahun 2023 (Sholehah & Ubaidillah, 2024).

Data dari UNICEF (*United Nations Children's Fund*) pada tahun 2023 menyatakan bahwa, Indonesia dalam kasus perkawinan anak perempuan di bawah umur menduduki posisi ke 4 dunia. Melihat dari sudut perlindungan perempuan, permohonan dispensasi kawin sering

menjadi salah satu pintu legalitas dari perkawinan anak di Indonesia, yang secara empiris dispensasi kawin tersebut dapat memicu banyak resiko buruk dalam berbagai aspek bagi perempuan (Ramelan & Nurtsani, 2024). Secara normatif, Pengadilan Agama sebagai lembaga yang mengadili perkara permohonan dispensasi kawin diharapkan dapat menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang telah dijelaskan secara rinci dalam Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi perkawinan. Namun, dalam prakteknya di lapangan, hakim cenderung mengabulkan perkara permohonan dispensasi kawin yang masuk dengan alasan kehamilan di luar nikah, tekanan sosial dan ekonomi (Marselina & Salafas, 2023).

Beberapa literatur sebelumnya telah mengkaji tentang persoalan dispensasi kawin, dan persoalan ini bukanlah merupakan kajian yang baru. Dari kajian-kajian sebelumnya dapat dikelompokkan ke dalam lima bagian, yaitu pertama, mengkaji dispensasi kawin dalam aturan perundang-undangan dan hukum Islam (Fitria & Arifah AT Tambuni, 2024; Marselina & Salafas, 2023; Muh Nizar Zulmi et al., 2023; Ramelan & Nurtsani, 2024). Kedua, mengkaji alasan mendesak dalam permohonan dispensasi kawin (A. Hidayat et al., 2024; Sholehah & Ubaidillah, 2024; Yulmitra Handayani et al., 2023). Ketiga, mengkaji dispensasi kawin dalam segi perlindungan bagi anak (Apriliandy et al., 2024; Fadhli et al., 2022; Putra & Yunanto, 2023). Keempat, mengkaji dispensasi kawin berdasarkan pertimbangan hakim dalam mengadili permohonan perkara dispensasi kawin (D. Hidayat & Agistiani Putri, 2025; Marwiyah et al., 2023; Tulab, 2022). Kelima, mengkaji faktor-faktor meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama (Fauzi, 2022; Hardiansyah et al., 2024; Ramelan, 2024).

Penelitian ini mencoba melihat dari sisi yang berbeda dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan dari literatur-literatur terdahulu, belum ada kajian yang secara khusus membahas tentang dispensasi kawin dan kaitannya dengan perlindungan terhadap perempuan. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji lebih lanjut tentang dispensasi kawin dan implikasi serius yang terjadi terutama bagi perempuan. Berangkat dari uraian di atas, studi ini akan menjawab persoalan tentang dampak jangka panjang dari dispensasi kawin pada perempuan dan upaya perlindungan dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin.

B. LITERATURE REVIEW

Kajian mengenai dispensasi kawin bukanlah kajian yang baru, sudah banyak para peneliti yang membahas bahkan mempublikasikan tentang permasalahan ini sebelumnya. Sholehah dan Ubaidillah (2024) dalam publikasi mereka yang berjudul; *“Analisis Yuridis Terkait Alasan Mendesak Dalam Pengajuan Dispensasi Kawin Dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,”* telah membahas dengan baik, bagaimana hubungan antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia, khususnya dalam menyoroiti bagaimana kebijakan pengadilan memberikan dispensasi kawin yang mana harus memprioritaskan hak-hak dan perkembangan anak. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih cenderung memfokuskan pada prosedur hukum semata, penelitian ini menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek sosial, finansial, dan mental dari calon mempelai yang masih muda. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam konteks dispensasi kawin. Perbedaannya, penelitian penulis mengkhususkan kepada dampak jangka panjang dispensasi kawin dan kaitannya dengan upaya perlindungan bagi perempuan.

Ramelan dan Nurtsani (2024), dalam artikel mereka yang berjudul; *“Menakar Fungsi Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Di Indonesia”* telah mendeskripsikan dengan sistematis bagaimana perubahan penting dalam regulasi hukum, khususnya melalui revisi Undang-Undang Perkawinan yang mana menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi calon mempelai pria maupun wanita. Hal ini memberikan landasan kuat untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan kesiapan fisik serta mental sebelum memasuki fase pernikahan. Artikel di atas memiliki kesamaan dengan pembahasan penulis dalam konteks dispensasi kawin. Perbedaannya adalah penelitian penulis mengkhususkan kepada dampak jangka panjang dispensasi kawin dan kaitannya dengan upaya perlindungan bagi perempuan.

Marselina dan Salafas (2023), dalam karya mereka yang berjudul; *“Karakteristik Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2022,”* telah menyimpulkan dengan konstruktif, bagaimana pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, khususnya terkait dengan batas usia minimal perkawinan dan penyimpangan yang memerlukan dispensasi. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi tentang

faktor-faktor yang mempengaruhi permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ambarawa, yaitu kehamilan di luar nikah, faktor ekonomi, dan pendidikan. Temuan ini penting karena memberikan gambaran yang jelas mengenai alasan-alasan utama di balik dispensasi kawin, sekaligus menunjukkan tantangan dalam implementasi regulasi perkawinan di Indonesia. Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan pembahasan penulis dalam konteks dispensasi kawin. Perbedaannya, jika penelitian ini fokus kepada faktor meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, penelitian penulis lebih memfokuskan kepada dampak jangka panjang dispensasi kawin dan kaitannya dengan upaya perlindungan bagi perempuan.

Landasan Teori

1. Batas usia perkawinan

Dalam ketentuan fiqih, tidak dijelaskan secara spesifik tentang ketentuan usia minimal bagi laki-laki ataupun perempuan dalam melangsungkan perkawinan. Adapun dalam ayat al Quran dan hadis tidak ada keterangan yang secara tegas menjelaskan tentang batas usia perkawinan tersebut, ketiadaan ini merupakan rahmat yang memberikan peluang untuk berijtihad tentang usia minimal bagi laki-laki dan perempuan dalam melangsungkan perkawinan (Fitria & Arifah AT Tambuni, 2024). Namun demikian, dalam al Quran memberikan isyarat tentang kelayakan bagi seseorang untuk melakukan pernikahan, yaitu dalam surah An-Nisa' ayat 6. Dalam ayat tersebut kata "*balaghu al-nikah*" ditafsirkan oleh ulama dengan tafsiran yang berbeda-beda. Yang pertama, ditafsirkan sebagai kecerdasan yang mana menitik beratkan dalam segi mental, yaitu dilihat dari sikap dan tingkah laku seseorang. Kedua, ditafsirkan dengan cukup umur dan bermimpi, hal ini berfokus pada fisik lahiriyah dan sekaligus telah mukallaf (Damanik, 2023).

Dalam tafsir Al-Maraghi kata "*balaghu al-nikah*" adalah jika umur telah siap untuk melangsungkan pernikahan, sedangkan dewasa atau "*rushdan*" adalah ketika seseorang telah mengerti dengan baik cara menggunakan dan membelanjakan harta. Para ulama berbeda pendapat tentang batas usia kedewasaan seseorang (Damanik, 2023). Meskipun hukum Islam tidak menjelaskan secara konkrit tentang hal ini, namun Islam mensyaratkan bahwa dalam membina sebuah rumah tangga perlu adanya kesiapan, baik dari segi ekonomi, mental, fisik, psikis, terutama bagi seorang perempuan dalam mempersiapkan dirinya sebagai seorang isteri dan ibu nantinya. Hal ini dijelaskan dalam surah an-Nur ayat 32 (Muh Nizar Zulmi et al., 2023).

Berdasarkan ketentuan di Indonesia, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan dalam pasal 15 ayat 1 yang berbunyi “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan ketika calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.” Kemudian batas usia perkawinan ini terjadi perubahan dimana pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 direvisi menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 tahun (Sholehah & Ubaidillah, 2024). Hal ini berdasarkan kepada pertimbangan bahwa suami dan isteri harus siap jiwa dan raganya dalam membina rumah tangga dan agar bisa mewujudkan tujuan dari sebuah perkawinan yaitu *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* tanpa harus berakhir pada sebuah jurang yang bernama perceraian (A. Hidayat et al., 2024).

2. Dispensasi kawin

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan (Marselina & Salafas, 2023). Mengutip dari Perma No. 5 Tahun 2019 “dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan”. Negara Indonesia telah menetapkan batas usia untuk melangsungkan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 yaitu laki-laki dan perempuan minimal berusia 19 tahun. Namun demikian, masih ada celah hukum apabila melanggar ketentuan ini yaitu dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin. Hal ini dijelaskan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yang berbunyi: “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria/wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup” (Ramelan & Nurtsani, 2024).

Perubah aturan batas usia perkawinan ini berangkat dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 yang memutuskan bahwa batas usia perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang mana menetapkan bahwa anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun dan orang tua memiliki kewajiban untuk mencegah perkawinan dini. Mahkamah Agung Republik Indonesia bersamaan dengan

berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menjadikan batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 tahun mengeluarkan Perma No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin (D. Hidayat & Agistiani Putri, 2025).

3. Perlindungan hukum

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum merupakan upaya dalam hal melindungi kepentingan seseorang dengan cara menjamin hak asasi manusia yang ada padanya, perlindungan hukum ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik sampai kepada hak-hak ekonomi, sosial dan juga budaya (Imran & Mangesti, 2024). Ada dua macam perlindungan hukum yaitu, pertama perlindungan hukum preventif, yaitu upaya perlindungan sebelum terjadinya suatu pelanggaran hukum. Adapun langkah-langkah dalam upaya perlindungan ini meliputi penyusunan peraturan perundang-undangan yang jelas, sosialisasi hukum kepada masyarakat, serta melakukan pembentukan lembaga-lembaga dalam hal pengawasan dan pencegahan. Kedua, perlindungan hukum represif, yaitu upaya perlindungan setelah terjadinya suatu pelanggaran hukum, hal ini bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku dan perlindungan serta pemulihan terhadap hak-hak korban (Aruan, 2024).

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini melakukan kajian kepustakaan terhadap literatur pokok yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tentang dispensasi kawin. Adapun melalui pendekatan yuridis empiris, penelitian memfokuskan pada analisis terhadap peraturan hukum yang berlaku serta fenomena sosial yang terjadi di masyarakat tentang dispensasi kawin. Teknik pengumpulan dalam penelitian ini dengan melakukan studi kepustakaan terhadap literatur-literatur pokok bahasan, kemudian menghubungkan dengan penerapan aturan tersebut di masyarakat tentang perkara dispensasi kawin. Kemudian data yang didapat dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menyusun temuan kedalam beberapa kategori dan menyimpulkan tentang persoalan dispensasi kawin.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak jangka panjang dari dispensasi kawin pada perempuan

Dispensasi kawin memiliki dampak jangka panjang bagi seorang perempuan, Adapun dampak tersebut adalah sebagai berikut:

a) Pendidikan

Perkawinan yang dilakukan melalui dispensasi kawin, secara tidak langsung akan menghentikan kelanjutan pendidikan, terkhusus bagi seorang perempuan. Berdasarkan data dari studi *Indonesia Family Life Survey (IFLS)* menyatakan bahwa perempuan yang melakukan perkawinan di bawah usia 18 tahun hampir tidak lagi melanjutkan pendidikannya, baik ke tingkat jenjang menengah ataupun ke perguruan tinggi (Apriliandy et al., 2024). Dalam hal ini perkawinan yang terjadi di bawah batas usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan seringkali mengharuskan seorang perempuan untuk mengisi peran domestik di lingkungan rumah tangga serta memenuhi tanggung jawab sebagai seorang isteri dan ibu, tanpa ada kesempatan untuk mengakses pendidikan kembali baik formal maupun non-formal. Akibat yang ditimbulkan adalah sumber daya manusia semakin terhambat, menjadikan seorang perempuan bergantung secara ekonomi serta sulit keluar dari siklus yang bernama kemiskinan (Fadhli et al., 2022).

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan setiap manusia, tidak terkecuali bagi seorang perempuan. Melalui pendidikan, perempuan memiliki kesempatan yang lebih besar dalam memperjuangkan hak-haknya, ikut andil berkontribusi dalam masyarakat, serta membangun keluarga yang lebih sehat baik secara sosial dan ekonomi. Dengan pendidikan, perempuan akan dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menjalani kehidupan yang lebih bermartabat.

Selain itu, pendidikan bagi perempuan akan memberikan dampak besar terhadap kualitas generasi berikutnya. Seorang perempuan yang berpendidikan cenderung lebih mampu dalam mendidik anak-anaknya dengan baik, memahami gizi baik yang penting dalam kesehatan anak serta memberikan dorongan dan motivasi bagi anak-anaknya agar mengejar cita-cita dan pendidikan yang lebih tinggi (Hardiansyah et al., 2024). Oleh sebab itu, mengabaikan pendidikan bagi seorang perempuan berarti mengabaikan potensi besar dalam membangun masa depan bangsa. hal inilah merupakan salah satu dampak jangka panjang dari dispensasi

kawin, khususnya bagi perempuan, bukan hanya memiliki dampak terhadap dirinya sendiri, tetapi juga berdampak bagi generasi berikutnya.

b) Kesehatan reproduksi

Perkawinan yang dilakukan melalui dispensasi kawin memiliki dampak yang serius terhadap kesehatan reproduksi bagi perempuan. Berdasarkan data dari WHO (*World Health Organization*) menyatakan bahwa bagi ibu yang berusia 15-19 tahun memiliki angka kematian yang lebih tinggi yaitu dua kali hingga lima kali lipat jika dibandingkan dengan ibu dewasa (Hardiansyah et al., 2024). Usia muda, yaitu usia yang khususnya di bawah 18 tahun merupakan fase dimana organ reproduksi bagi seorang perempuan belum berkembang secara sempurna untuk menjalani fungsi kehamilan dan juga persalinan. Ketika seorang perempuan dipaksa untuk menjalani perannya sebagai seorang isteri dan ibu sebelum tubuhnya siap, hal ini akan menimbulkan resiko komplikasi medis yang serius, seperti gangguan menstruasi, kehamilan etopik, hingga kerusakan organ reproduksi dalam jangka panjang (Putra & Yunanto, 2023).

Salah satu risiko yang sering terjadi adalah terjadinya komplikasi pada saat terjadinya kehamilan hingga persalinan. Perempuan yang hamil di usia yang muda sering kali mengalami anemia, hipertensi kehamilan, hingga kelahiran bayi secara prematur. Bahkan dalam banyak kasus kematian ibu dan bayi pada usia pernikahan dini disebabkan oleh akses layanan terhadap kesehatan yang sangat terbatas dan di dorong oleh keadaan fisik yang belum siap. Dalam dampak jangka panjang, penelitian terdahulu mengemukakan bahwa anak-anak yang lahir dari ibu yang berusia cukup muda cenderung mengalami malnutrisi, stunting, serta perkembangan kognitif yang terhambat (Hardiansyah et al., 2024).

Secara keseluruhan, pernikahan di bawah usia perkawinan memiliki dampak yang kompleks dan membahayakan, bukan hanya bagi perempuan tetapi juga bayi yang akan lahir nantinya. Tidak hanya mengganggu kepada pertumbuhan fisik dan perkembangan organ reproduksi, tetapi juga membatasi bagi perempuan dalam mengakses edukasi dan juga layanan kesehatan yang layak.

c) Kemandirian ekonomi

Dampak negatif dari dispensasi kawin bagi seorang perempuan adalah terlihat dari rendahnya peluang bagi seorang perempuan untuk mendapatkan pekerjaan formal dengan

penghasilan yang layak. Hal ini merupakan dampak signifikan dalam kemandirian ekonomi, ketika seorang perempuan menikah di usia yang muda pada umumnya perempuan tersebut belum memiliki kesempatan yang cukup dalam menyelesaikan pendidikan formal serta mengembangkan keterampilan yang akan menjadi penunjang untuk masuk ke dunia kerja. Kondisi ini mengakibatkan seorang perempuan bergantung secara ekonomi kepada suaminya, sehingga hal ini akan rentan mengakibatkan kepada memperpanjang siklus dari kemiskinan (Tulab, 2022).

Ketergantungan dalam hal ekonomi ini membuat posisi perempuan menjadi lemah dalam rumah tangga. Dalam banyak kasus yang sudah dipaparkan dalam penelitian sebelumnya menyatakan bahwa, perempuan yang tidak memiliki penghasilan sulit didengarkan pendapatnya dalam pengambilan keputusan dalam keluarga, termasuk keputusan yang berkaitan dengan kesehatan, keuangan, dan bahkan pendidikan anak. Bahkan, ketika mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga, perempuan yang tidak mandiri dari segi ekonomi seringkali terpaksa untuk bertahan dalam pernikahannya karena tidak memiliki pilihan yang lain dalam menyokong kehidupannya dan juga anak-anaknya (Fadhli et al., 2022).

Dalam dampak jangka panjang, pernikahan di usia dini memperkuat siklus kemiskinan antargenerasi. Anak-anak yang lahir dari orang tua yang menikah dalam usia dini cenderung tumbuh dengan kondisi ekonomi yang lemah, pendidikan yang rendah serta terbatasnya akses pada layanan sosial (Ramelan, 2024). Hal ini akan terus berlanjut jika tidak ada pengakhiran dari pernikahan yang dilakukan di usia dini. Oleh sebab itu, mencegah pernikahan yang dilakukan di bawah usia perkawinan merupakan salah satu langkah awal yang penting dalam membangun generasi perempuan yang mandiri, produktif, serta berdaya saing dalam kehidupan ekonomi yang terus berkembang saat ini.

d) Kerentanan terhadap kekerasan berbasis gender

Pernikahan yang dilakukan di bawah usia perkawinan memiliki risiko yang besar terhadap perempuan dalam hal kerentanan terhadap kekerasan berbasis gender. Perempuan yang menikah di bawah usia perkawinan cenderung belum memiliki kematangan fisik, mental dan juga emosional untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Ketidaksiapan yang dimiliki oleh perempuan ini sering kali menempatkan mereka dalam posisi yang lemah dalam rumah tangga, sehingga mereka lebih rentan menjadi korban kekerasan baik dari pasangan ataupun

keluarga besar. Kekerasan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik fisik, psikologis, seksual, maupun ekonomi (Hidayatullah et al., 2023).

Lebih dari pada itu, perempuan yang menikah di usia yang muda sering kali kehilangan arah dalam mencari perlindungan ketika terjadi kekerasan. Minimnya akses terhadap informasi, layanan terhadap perempuan serta dukungan sosial membuat banyak perempuan terjebak dalam lingkungan kekerasan rumah tangga yang terus berulang. Dalam banyak literatur menyebutkan bahwa norma dan juga stigma yang ada di masyarakat memperparah kondisi ini dengan menuntut perempuan yang mengalami kekerasan untuk “bertahan” demi menjaga kehormatan keluarga dan juga anak-anak, walaupun keadaan mereka penuh dengan penderitaan (Damanik, 2023).

Dengan demikian, mencegah pernikahan di bawah usia perkawinan khususnya bagi perempuan merupakan langkah yang krusial dalam mengurangi kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Dengan cara memberikan ruang terhadap perempuan dalam belajar, tumbuh serta memahami hak-hak mereka, kita tidak hanya melindungi mereka dari kekerasan yang bisa saja terjadi di masa depan tetapi juga membekali mereka dengan kekuatan dalam membuat keputusan hidup yang sehat dan terarah demi masa depan mereka. Hal ini merupakan kunci bagi kita semua dalam menciptakan masyarakat yang hebat yang melindungi perempuan.

Berdasarkan uraian di atas tentang dampak jangka panjang dari dispensasi kawin terhadap perempuan yang mana dalam hal ini menimbulkan banyak kerugian, maka hal itu harus dihilangkan. Fenomena ini sesuai dengan kaidah fikih yaitu:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”

Pemberian dispensasi kawin harus mempertimbangkan dari banyak aspek dan tidak boleh diberikan jika mudharat yang ditimbulkan lebih besar dari pada mashlahat yang diharapkan nantinya. Adapun negara bertanggung jawab dalam membentuk suatu kebijakan yang melindungi kelompok yang rentan, seperti perempuan, dalam hal ini menghindarkan anak perempuan dari segala bentuk perbuatan yang akan merugikan masa depannya.

Dispensasi kawin bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, dispensasi kawin memberikan solusi bagi pasangan yang belum mencapai usia perkawinan untuk melakukan perkawinan

tersebut dengan alasan yang beragam mulai dari kehamilan di luar nikah, tekanan sosial hingga alasan untuk menjaga kehormatan keluarga. Namun, di sisi yang lain apabila dispensasi kawin ini diberikan tanpa adanya pertimbangan yang matang, hal ini banyak menimbulkan kerugian yang besar terutama bagi perempuan. Karena, berdasarkan penelitian sebelumnya menyatakan bahwa pihak yang banyak ingin menikah di bawah batas usia perkawinan adalah perempuan (Hardiansyah et al., 2024).

2. Upaya perlindungan dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang dalam hal ini bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau sering disebut juga dengan *sakinah, mawaddah* dan *Rahmah* dalam hukum Islam (Marwiyah et al., 2023). Untuk mencapai tujuan dari perkawinan tersebut, mengurangi angka perceraian serta melahirkan generasi berikutnya yang sehat, Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 menganut prinsip bahwa dalam melaksanakan perkawinan harus adanya kesiapan dari suami dan isteri baik dari segi lahir maupun batin. Oleh sebab itu dalam Undang-undang tersebut pada pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan calon suami atau isteri harus berusia minimal 19 tahun. Adapun batas usia perkawinan ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dimana dalam Undang-undang tersebut batas usia perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan (Yulmitra Handayani et al., 2023).

Kemudian faktor yang menjadi latar belakang perubahan batas minimal usia perkawinan adalah, pertama, adanya diskriminasi bagi kaum perempuan dalam perbedaan batas minimal usia perkawinan dalam undang-undang tersebut. Kedua, perempuan yang berusia 16 tahun dianggap belum mampu secara fisik maupun psikis dalam melakukan sebuah perkawinan, hal ini diperkuat oleh data dari UNICEF (*United Nations Children's Fund*) yang menyatakan bahwa perempuan yang melahirkan di bawah usia 20 tahun ke bawah memiliki resiko kematian dua kali lebih besar dari pada perempuan yang melahirkan di atas usia 20 tahun. Ketiga, seseorang yang sudah dewasa baik secara fisik maupun psikis akan lebih berpandangan jauh ke depan, memiliki pertimbangan-pertimbangan yang lebih matang dalam memutuskan sesuatu, sehingga diharapkan tujuan dari sebuah perkawinan dapat terwujud. Perubahan batas usia perkawinan ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam rangka perlindungan

terhadap perempuan, sehingga dapat mempersiapkan diri dan juga bekal untuk mendidik generasi berikutnya (Tulab, 2022).

Meskipun demikian, masih ada celah apabila melanggar aturan tentang batas usia perkawinan ini. Hal ini disebutkan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria/wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup” (Yulmitra Handayani et al., 2023).

Perkawinan yang terjadi di bawah batas usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan merupakan sebuah masalah yang kompleks. Oleh sebab itu, dalam memeriksa perkara permohonan dispensasi kawin, hakim di Pengadilan Agama harus merumuskan pertimbangan-pertimbangan yang dilihat dari berbagai aspek, baik dari segi hukum, segi syariah, psikologis, sosiologis, bahkan kesehatan, yang mana memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak tersebut.

Mengenai pemeriksaan perkara dalam permohonan dispensasi kawin, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam Perma tersebut dijelaskan secara rinci mengenai asas-asas apa saja yang harus diperhatikan dalam proses pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin, termasuk juga di dalamnya syarat-syarat yang harus dipenuhi serta siapa saja yang bisa mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Lebih lanjut, dalam peraturan ini juga diatur mengenai apa saja yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin, apakah perkara tersebut akan dikabulkan atau ditolak nantinya (Rizal Arif Fitria et al., 2023).

Perkara permohonan dispensasi kawin dikabulkan atau ditolak berdasarkan kepada banyak pertimbangan. Keputusan yang diambil oleh hakim mempertimbangkan kemungkinan kerugian yang paling kecil diantara beberapa kerugian yang lainnya, hal ini menurut kaidah fikih adalah sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَّيْنِ أَكْبَرُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْكَابِ أَحْفَهُمَا

“Apabila saling berhadapan dua kemudaratan maka hindarilah kemudaratan yang paling besar dengan memilih kemudaratan yang paling kecil di antara keduanya.”

Dalam perkara permohonan dispensasi kawin, kelompok yang sering mengajukan adalah perempuan, anak yang miskin serta kelompok yang berada di perdesaan yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah (Fadhli et al., 2022). Oleh sebab itu, proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama harus mengedepannya prinsip perlindungan terkhususnya bagi perempuan. Hakim dalam hal ini memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap permohonan dispensasi kawin benar-benar didasarkan pada alasan yang kuat serta tidak bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, batas usia perkawinan yang telah ditetapkan pemerintah melalui Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 sejalan dengan syariat Islam, kebijakan tersebut sejalan dengan syariat Islam dalam menjamin keselamatan bagi anak (*Hifzh an-Nafh*), kelangsungan dari pengasuhan anak (*Hifzh al-'Aql*) serta keselamatan keturunan (*Hifzh an-Nasl*). Batas usia perkawinan tersebut ditetapkan berdasarkan keadaan yang berlaku dalam masyarakat serta memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat tersebut. Dasar penentuan dari batas usia perkawinan tersebut sesuai dengan kaidah fikih sebagai berikut:

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat kebiasaan adalah hukum”

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُظٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemerintah atas rakyatnya harus berorientasi kemaslahatan.”

Kebijakan pemerintah dalam menaikkan batas usia perkawinan bagi perempuan yang mana disamakan dengan laki-laki yaitu 19 tahun merupakan hasil dari pertimbangan terhadap perkembangan ekonomi, sosial, budaya serta teknologi informasi dalam rangka melindungi hak-hak perempuan dan agar menciptakan masyarakat yang lebih adil, sehat dan sejahtera. Dengan demikian, dispensasi kawin perlu diterapkan secara hati-hati, mengingat dampak yang akan ditimbulkan nantinya jika tidak dilakukan dengan pertimbangan yang matang

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Secara keseluruhan dispensasi kawin membawa dampak jangka panjang bagi empat dimensi kesejahteraan khususnya bagi perempuan, adapun dampak jangka panjang tersebut

adalah memutus akses dalam pendidikan, memperburuk risiko kesehatan reproduksi, melemahkan kemandirian dalam bidang ekonomi serta meningkatkan kerentanan terhadap kekerasan yang berbasis gender. Meskipun permohonan dispensasi kawin diakui menjadi solusi dari kejadian yang bersifat “mendesak”, namun secara praktis pernikahan di bawah umur yang terjadi akibat dispensasi kawin dapat merugikan hak-hak dasar khususnya bagi perempuan yang menikah di bawah umur tersebut.

Adapun dalam proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin, hakim melakukan banyak pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan perkara tersebut, apakah akan dikabulkan atau ditolak nantinya. Hal ini didasarkan kepada kepentingan terbaik bagi anak serta memilih kemungkinan kerugian yang paling kecil dari beberapa kerugian yang ada. Meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menjelaskan secara rinci tentang asas-asas dalam memutuskan perkara tersebut, namun agar dispensasi kawin tidak melemahkan perlindungan terkhusus terhadap perempuan, perlu adanya langkah lanjutan untuk memperketat kriteria dari “alasan mendesak”, supaya dispensasi kawin tidak hanya memenuhi kebutuhan sosial, tetapi juga meminimalisir dari risiko jangka panjang yang ditimbulkan nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliandy, S. F., Monaya, N., & Rumatiga, H. (2024). Pemenuhan Hak Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. *Karimah Tauhid*, 3(4), 482.
- Aruan, J. E. S. (2024). Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1(1), 11.
- Damanik, A. (2023). Implikasi Pembatasan Usia Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin. *Datin Law Jurnal*, 4(1), 29–30.
- Fadhli, A., Rahmiati, R., Rahmi, F., & Ramadhan, J. (2022). Politik Hukum Dispensasi Kawin: Membatasi Perkawinan Anak melalui Politik Batas Usia. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 20(2), 110–127.
- Fauzi, M. Y. (2022). Pergeseran Paradigma Pembatasan Usia Perkawinan Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3(1), 33–49.

- Fitria, S. H., & Arifah AT Tambuni, L. (2024). Kriteria Usia Cakap Menikah dalam Penetapan Dispensasi Kawin. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 2(6), 614–619.
- Hardiansyah, F., Febrianti, Y., & Mahipal, M. (2024). Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Permohonan Dispensasi Kawin sebagai Sarana Kepastian Hukum dan Kepentingan Terbaik bagi Pelaku Pernikahan Usia Dini. *Advances In Social Humanities Research*, 2(3), 387.
- Hidayat, A., Evendi, W., & Darajaatul Aliyah, N. (2024). Dispensasi Kawin dengan Alasan Sangat Mendesak di Mojokerto: Analisis Yuridis atas Perma No. 5 Tahun 2019. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 16(2), 483.
- Hidayat, D., & Agistiani Putri, A. (2025). Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam Study Kasus Di Pengadilan Agama Cianjur (No.Perkara 43/Pdt.P/2024/Pa.Cjr). *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 7(1), 655.
- Hidayatullah, M. S., Wahyudi, F., & Saipullah, S. (2023). Eksistensi & Standardisasi Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Berbasis Kepastian Hukum. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 81.
- Imran, M. D., & Mangesti, Y. A. (2024). Tindakan Preventif Dan Represif Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Tindak Pidana Pemerkosa Anak. *Iblam Law Review*, 4(1), 257.
- Marselina, F., & Salafas, E. (2023). Karakteristik Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2022. *Journal of Holistics and Health Sciences*, 5(2), 345.
- Marwiyah, M., Nofrial, R., & Anatami, D. (2023). Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Perlindungan Anak. *Jurnal Syntax Fusion*, 3(01), 14.
- Muh Nizar Zulmi, Nur Mohamad Kasim, & Dolot Alhasni Bakung. (2023). Pemberian Dispensasi Kawin Dibawah Umur Oleh Hakim Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 262–270.
- Putra, Y. A. D., & Yunanto, Y. (2023). Perlindungan Hukum Seorang Anak Sebagai Pemohon Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 457–466.
- Ramelan, R. (2024). Disfungsi Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Di Indonesia. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 14–15.

- Ramelan, R., & Nurtsani, R. (2024). Menakar Fungsi Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Di Indonesia. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 11–27.
- Rizal Arif Fitria, Ahmadi Hasan, & Masyithah Umar. (2023). Dispensasi Kawin dan Pemenuhan Hak Anak: Studi Pengaruh terhadap Hak-hak Anak dalam Konteks Hukum dan Sosial. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4), 749.
- Sholehah, W., & Ubaidillah, L. (2024). Analisis Yuridis Terkait Alasan Mendesak Dalam Pengajuan Dispensasi Kawin Dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), 6.
- Tulab, T. (2022). Efektivitas Aturan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Meminimalisir Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama. *Istinbath : Jurnal Hukum*, 19(01), 22–36.
- Yulmitra Handayani, Fika Aufani Kumala, Muhammad Al Mansur, & Juwandi. (2023). Dispensasi Kawin dan Perceraian Usia Anak: antara Realitas Sosial dan Tekstual Hakim. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 5(1), 67–82.